

## Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Masyarakat Adat Yang Melakukan Eksploitasi Di Wilayah Pesisir

Ricky Marthen Wattimena

Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia.

 : [jermanricky691@gmail.com](mailto:jermanricky691@gmail.com)

Corresponding Author\*



### Abstract

**Introduction:** Environmental law enforcement is one of the processes carried out to provide legal certainty. In principle, indigenous peoples always carry out exploitation in coastal areas, so law enforcement is needed so that it can run optimally, where this experiences obstacles in the process and causes environmental law enforcement to not run effectively.

**Purposes of the Research:** To find out the enforcement of environmental law against indigenous communities who exploit coastal areas and the obstacles in enforcing environmental law for indigenous communities in coastal areas.

**Methods of the Research:** The method used in this study is normative- juridical, which focuses on the main law by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research.

**Results of the Research:** Environmental law enforcement can run well through criminal, administrative and civil aspects. Enforcing environmental laws for indigenous communities against exploitation in coastal areas has become very difficult. This is influenced by legal factors, law enforcement, facilities and infrastructure, society and culture itself. These five factors are one of the things that causes environmental law enforcement to not run optimally. For this reason, there must be cooperation between regional governments and law enforcement in order to prevent prolonged exploitation and cause marine areas to become damaged and not well controlled, so that regional governments must coordinate with stakeholders in the regions, in this case the environmental services and village governments. locally to follow up on problems in coastal areas resulting from sand and coral mining by indigenous communities.

**Keywords:** Law Enforcement; Indigenous Peoples; Coastal Areas.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu proses yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum. Pada prinsipnya bahwa masyarakat adat selalu melakukan adanya eksploitasi di wilayah pesisir, sehingga di butuhkan adanya penegakan hukum agar dapat berjalan dengan optimal, Dimana hal tersebut mengalami kendala dalam prosesnya dan menyebabkan penegakan hukum lingkungan tidak berjalan dengan efektif.

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap masyarakat adat yang melakukan eksploitasi di wilayah pesisir dan kendala dalam penegakan hukum lingkungan bagi masyarakat adat di wilayah pesisir.

**Metode Penelitian:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mana berfokus hukum utama dengan cara meneleah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

**Hasil Penelitian:** Penegakan hukum lingkungan dapat berjalan dengan baik melalui aspek pidana, administrasi dan perdata. Penegakan hukum lingkungan bagi masyarakat adat terhadap eksploitasi di wilayah pesisir menjadi sangat sulit. Hal mana dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya itu sendiri. Kelima faktor tersebut menjadi salah satu hal yang menyebabkan penegakan hukum lingkungan tidak berjalan dengan optimal. Untuk itu, harus adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan penegak hukum guna dapat mencegah terjadinya eksploitasi yang berkepanjangan dan menyebabkan wilayah laut menjadi rusak dan tidak terkontrol dengan baik, sehingga pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan para stekholder di daerah dalam hal ini dinas lingkungan hidup dan pemerintah desa setempat guna menindaklanjuti permasalahan di wilayah pesisir akibat penambangan pasir dan batu karang oleh masyarakat adat.



## PENDAHULUAN

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Memahami rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka menjadi jelas bahwa konstitusi menjamin masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Jaminan konstitusi sepanjang masyarakat adat itu masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepsi bahwa negara mengakui berarti ada pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitusional dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.

Konsep "menghormati" berarti mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak-hak masyarakat adat. Menghormati termasuk membuat dan memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Konsep "melindungi" mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dilakukan oleh pihak-pihak bukan negara dengan menegakkan hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan konsep "memenuhi" mengharuskan pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk dinikmatinya hak-hak masyarakat adat. Di dalam masyarakat hukum adat, tanah menempati kedudukan yang sangat penting karena dua alasan yaitu:<sup>1</sup> a) Karena sifat dari tanah yang merupakan satusatunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata; b) Karena faktanya tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhur serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut. Bertolak dari adanya masyarakat adat terhadap wilayah pesisir memberikan adanya gambaran bahwa pesisir dan laut merupakan petuanan masyarakat adat di daerah tempat bermukim. Masyarakat adat merupakan penduduk yang hidup dalam satuan-satuan komunitas berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat yang memiliki hak ulayat bukan saja di darat, tetapi hak ulayat di laut. Secara garis besar, hukum adat menetapkan bahwa masyarakat adat tersebut mempunyai hak untuk menggunakan wilayah di daerah pesisir untuk memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.<sup>2</sup>

Berdasarkan wilayah pesisir sebagaimana dilihat bahwa wilayah petuanan masyarakat adat meliputi wilayah pesisir dan laut sebagaimana diakui dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya bahwa wilayah pesisir merupakan masyarakat adat, dikarenakan berada dalam wilayah petuanan adat masyarakat tersebut. Oleh karena itu,

<sup>1</sup> Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, h. 120

<sup>2</sup> Agus Surono, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 513

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengakui masyarakat adat. Berkaitan dengan demikian, mengenai penambangan yang dilakukan oleh masyarakat adat di wilayah pesisir sangat memprihatinkan. Dimana masyarakat adat dan sekitarnya tersebut banyak melakukan penambangan pasir dan batu karang. Akibat dari penambangan tersebut mengakibatkan adanya eksploitasi. Eksploitasi sebagai suatu tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan agar dapat mengambil keuntungan serta memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Tindakan eksplotasi tersebut melanggar hukum lingkungan, sehingga dalam proses penanganan hukum lingkungan sangat di butuhkan guna mencegah hal tersebut. Oleh karena itu, penambangan yang di lakukan oleh masyarakat adat harus di sikapi agar tidak merusak ekosistem laut, dengan demikian membutuhkan adanya penegakan hukum yang dilakukan guna mencegah agar tidak belarut-larut dan berdampak luas ke depan.

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih mendalam karena krisis lingkungan yang kian marak. Menurut Mattias Finger, krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh pelbagai hal, yaitu kebijakan yang salah dan gagal, teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak, rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara yang 'tersesat', mulai dari korporasi trans nasional merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah maraknya kasus yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang semakin hari-semakin memprihatinkan, salah satunya terkait eksploitasi di wilayah pesisir seperti halnya yang terjadi di desa Wanggel Kabupaten Kepulauan Aru. Banyaknya kasus penambangan pasir dan batu karang yang terjadi wilayah pesisir tidak tertangani dengan baik menandakan bahwa undang-undang yang merupakan instrument pemerintah dalam rangka merawat, menjaga, dan dan menangkal segala marabahaya yang telah dan mungkin akan terjadi tidaklah efektif bekerja, sehingga UU PPLH yang lebih menitikberatkan kepada penegakan hukum khususnya pidana lingkungan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang selama ini mengemuka ke publik atas carut marutnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Banyaknya kasus di bidang hukum lingkungan, baik kerusakan maupun pencemaran di Indonesia dewasa ini membutuhkan penegakan hukum lingkungan secara serius. Penegakan hokum lingkungan secara administratif, pidana maupun perdata selama ini belum memberikan efek yang signifikan bagi perlindungan lingkungan. Dimana bahwa penegakan hukum tersebut juga mengalami kendala dalam prosesnya dan menyebabkan penegakan hukum lingkungan tidak berjalan dengan efektif.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mana berfokus hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulissebagai bab

tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Masyarakat Adat dan Hak Ulayat Terhadap Wilayah Pesisir

Masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum. Oleh karena itu, sangat bersifat otonom, yang kemudian disebut otonomi desa. Artinya masyarakat hukum tersebut menyelenggarakan perbuatan hukum, misalnya mengambil keputusan yang mengikat warga masyarakat, menyelenggarakan peradilan, mengatur penggunaan tanah, mewarisi dan sebagainya.<sup>3</sup> Masyarakat hukum adat menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan, menurut dasar susunannya, yaitu (a) yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogis); dan (b) yang mendasarkan lingkungan daerah (teritorial).<sup>4</sup> Masyarakat adat merupakan salah satu segmen riil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan memiliki berbagai kepentingan yakni kepentingan politik, ekonomi, budaya, hukum, politik, perekonomian, sejarah dan hak atas kehidupan otonom.

Hasil dari kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara merumuskan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.<sup>5</sup> Hubungan-hubungan sosial antar anggota persekutuan masyarakat adat diatur oleh hukum adat yang mengatur hubungan-hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara orang atau organisasi dalam suatu persekutuan adat dengan sumber-sumber alam diwilayah mereka. Masyarakat adat memiliki hak ulayat yang tentunya bukan saja di darat, tetapi juga di laut. Hak adat kelautan (hak ulayat laut) adalah seperangkat aturan atau praktek pengelolaan atau manajemen wilayah laut dan sumber daya di dalamnya berdasarkan adat-istiadat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir. Perangkat aturan atau hak adat kelautan (hak ulayat laut) ini menyangkut siapa yang memiliki hak atas suatu wilayah, jenis sumberdaya yang boleh ditangkap dan teknik mengeksploitasi sumberdaya yang diperbolehkan yang ada dalam suatu wilayah laut.

Hak ulayat laut, maka fungsi manifest menunjuk pada pengertian berbagai konsekuensi praktek hak ulayat laut yang disadari oleh setiap anggota masyarakat dalam rangka menjaga keutuhan masyarakat atau integrasi sosial, sedangkan berbagai konsekuensi dari praktek hak ulayat laut yang tidak disadari merupakan fungsi laten dari hak ulayat laut tersebut. Suatu bahasan mengenai hak ulayat laut dalam bentuk yang lebih dinamis lahir dari pertanyaan pokok, yaitu mengapa hak ulayat laut dipraktekkan oleh suatu masyarakat. Ini berarti ada banyak variabel yang mengarah ada atau tidaknya aturan dan praktek hak ulayat laut pada suatu masyarakat. Meskipun demikian, suatu hal yang merupakan kunci

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UU Press, Jakarta, 1983, h. 3

<sup>4</sup> Soepomo dalam B. Riyanto, *Pengaturan Hutan Adat di Indonesia, Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2004, h. 8

<sup>5</sup> B. Rudito, *Peran Antropologi Dalam Pembinaan Masyarakat Terasing*, Makalah Pada Seminar Jubelium ke-10 Jurnal Antropologi Indonesia, tanggal 6-8 Mei 1999, h. 13

mengenai hal ini adalah anggapan bahwa laut merupakan suatu sumberdaya yang bernilai. Banyak hal yang kemudian mengarah pada anggapan bahwa sumberdaya laut bernilai tinggi atau sebaliknya.

Perlakuan masyarakat adat terhadap laut berbeda, termasuk masalah yang berhubungan dengan berkembang atau tidaknya hak penguasaan laut tersebut. Penguasaan hak ulayat laut pada masyarakat adat di wilayah pesisir memang sangatlah bertolak dengan hak menguasai oleh negara, tetapi sebagaimana di maksud dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 memberikan angin segar bagi masyarakat adat. Tetapi pengakuan eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat oleh Negara dapat dilakukan dengan berdasar pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam hak ulayat masyarakat hukum adat memiliki nilai religio-magis sekaligus sosio-kultural dan ekonomis, sehingga pemanfaatan laut harus sesuai dengan norma, perilaku dan aturan-aturan yang telah dianut secara turun-temurun oleh masyarakat.

Masyarakat adat di wilayah pesisir menganggap laut sebagai megis sekaligus sosial kultur dan ekonomis, sehingga dalam memanfaatkan laut harus dengan norma, perilaku dan aturan-aturan yang telah dianut secara turun temurun oleh masyarakat. Oleh masyarakat pesisir laut itu merupakan kearifan lokal. Sumber daya laut dan pesiisr tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat, namun mereka memiliki keterkaitan magic-religius dan sangat mengenai lingkungan sekitar mereka dan tahu bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup secara harmonis dan tetap mempertahankan keberlangsungan dan kestabilan wilayah laut dan pesisir beserta sumber daya alamnya. Negara mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan aturan-aturan hukum terutama yang berkaitan dengan pengakuan hak ulayat laut berdasar pada kearifan lokal masyarakat hukum adat. Sudah saatnya hak-hak masyarakat hukum adat diperhatikan dan pelibatannya dalam melakukan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan yang ada di Indonesia. Hal ini selain dimaksudkan untuk melindungi keragaman budaya, khususnya hak ulayat laut yang ada di Indonesia juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Indonesia yang selama ini selalu terpinggirkan. Masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya merupakan satu kesatuan dan menjadi identitas keberadaan masyarakat hukum adat, olehnya pengakuan hak ulayat laut berdasar kearifan lokal merupakan suatu keniscayaan. Dengan demikian masyarakat adat dalam melihat hak ulayat laut di pesisir merupakan hak dari masyarakat adat itu sendiri sebagaimana diakui oleh negara.

## **B. Penegakan hukum lingkungan terhadap masyarakat adat yang melakukan eksploitasi di wilayah pesisir**

Proses penegakan hukum lingkungan dapat didefinisikan sebagai penerapan kekuatan hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan lingkungan dengan cara: 1) Sebuah supervisi administratif kepatuhan dengan peraturan lingkungan (inspeksi) terutama kegiatan pencegahan; 2) Tindakan administratif atau sanksi dalam kasus ketidakpatuhan (aktivitas korektif); 3) Investigasi pidana dalam kasus dugaan pelanggaran (aktivitas represif); 4) Tindakan atau sanksi pidana jika terjadi pelanggaran (aktivitas represif); 5) Aksi sipil (gugatan hukum) dalam hal (mengancam) ketidakpatuhan (aktivitas preventif atau korektif). Penegakan hukum lingkungan dalam konteks pengendalian pencemaran lingkungan berarti mendayagunakan sarana hukum yang tersedia di bidang penegakan hokum lingkungan administratif, kepidanaan dan keperdataan (penyelesaian

sengketa lingkungan) untuk melakukan perlindungan hukum dalam rangka menjamin kualitas lingkungan bersih dan sehat berkelanjutan. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui tiga aspek yaitu:

a. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Hukum Administrasi

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan untuk menghentikan pencemaran lingkungan langsung pada sumbernya sesuai dengan prinsip pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Pengawasan secara periodik dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberi izin lingkungan. Dasar hukum umum pengawasan sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administrative dalam pengendalian pencemaran (lingkungan) di Indonesia adalah Pasal 71-75 UU PPLH. Pasal 74 (1) UUPPLH menetapkan beberapa kewenangan pengawas, yaitu: melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Kemampuan aparaturnya penegak hukum lingkungan disinyalir belum banyak mengalami kemajuan.<sup>6</sup> Aparaturnya penegak hukum lingkungan tidak hanya mencakup; Hakim, Polisi, Jaksa dan Pengacara, tetapi juga pejabat/instansi yang berwenang memberi izin. Bahkan dikonsepsikan bahwa organ pemerintah yang berwenang memberi izin merupakan aparaturnya penegak hukum lingkungan yang utama sedasar prinsip: "pejabat yang berwenang memberi izin (lingkungan) bertanggung jawab terhadap penegakan hukum lingkungan administratif".<sup>7</sup>

Penerapan sanksi administrasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan terdapat dalam Pasal 76-83 UU PPLH yang mengatur empat jenis sanksi administrasi: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Hal mana bahwa pada masyarakat di daerah pesisir oleh Pemerintah setempat kurang diperhatikan dengan cara memberikan sosialisasi ke masyarakat mengenai pengelolaan wilayah laut dan dampak yang dirasakan bagi masyarakat sekitar khususnya masyarakat adat tersebut. Melihat kenyataan yang ada seperti di Desa Wangel Kabupaten Kepulauan Aru sendiri bahwa masyarakat adat tersebut membuat dan bahkan mengambil pasir di daerah pesisir petuanan mereka dan juga batu karang di laut di ambil untuk kebutuhan ekonomi masyarakat dengan memperjualbelikan bahan materiil itu guna bisa menghidupi mereka, tetapi di lain sisi mereka tidak memperhtikan dampak yang akan dirasakan. Kurangnya ketegasan dan perhatian pemerintah daerah setempat melalui dinas lingkungan hidup sangat membahayakan laut dan terjadi eksploitasi yang menyeluruh dan membuat ekosistem laut menjadi rusak. Untuk itu bahwa pemerintah masih lalai dalam melihat permasalahan pengelolaan laut yang kurang baik oleh masyarakat adat setempat. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum lingkungan administratif

---

<sup>6</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 208-210

<sup>7</sup> Siti Sundari Rangkuti, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia", *Pro Justitia*, Tahun XVII, No, 1 Januari 1999, h. 3-4

belum efektif dan berdaya guna sebagai instrumen hukum pengendalian pencemaran lingkungan.

#### b. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Hukum Pidana

UUPPLH mengatur "ketentuan pidana" dalam Pasal 97-120, namun, UUPPLH tidak memformulasikan pengertian "delik lingkungan". Masalah perumusan delik lingkungan pencemaran lingkungan dapat diselesaikan dengan memahami pengertian yuridis pencemaran lingkungan (lingkungan) dan rumusan sanksi pidana. Delik (lingkungan) pencemaran lingkungan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan yang mengakibatkan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pidanaan pencemar lingkungan merupakan reaksi atas delik lingkungan yang secara filosofis bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan bagi masyarakat. Sanksi pidana kurang efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan mengingat ia hanya memberikan nestapa kepada pelaku dan bukannya pada perbuatan. Beragam perumusan sanksi pidana tersebut membutuhkan banyak pemikiran dalam rangka efektivitas implementasi pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap delik lingkungan dapat dibebankan kepada perseorangan maupun badan hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap (para) pengurus atau pimpinan suatu badan hukum yang melakukan delik lingkungan. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan.<sup>8</sup>

Penambangan pasir dan batu karang di wilayah pesisir oleh masyarakat adat merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dimana bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan UU PPLH. Setiap orang yang melakukan tindakan dengan mengambil pasir dan batu karang, sehingga dapat merusak ekosistem setempat seharusnya dapat dipidana. Pemerintah daerah setempat melalui dinas lingkungan kurang menangani hal ini, padahal sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat adat dengan mengambil bahan bangunan di wilayah pesisir akan menimbulkan dampak lingkungan, sehingga seharusnya dinas lingkungan hidup harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk dapat melihat hal demikian supaya tidak terjadi ke depan hal seperti itu. Dengan demikian bahwa penegakan hukum lingkungan dalam rana hukum pidana harus dilakukan oleh para penegak hukum dan dinas lingkungan hidup untuk mengambil langkah tegas bagi masyarakat adat yang melakukan hal tersebut, sehingga tidak lagi terjadi eksploitasi.

#### c. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Hukum Perdata

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen hukum perdata, menurut Mas Achmad Santosa, bahwa untuk menentukan seseorang atau badan hukum

---

<sup>8</sup> Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 5 Tahun 2011, h. 93-103

bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat dituntut membuktikan adanya pencemaran, serta kaitan antara pencemaran dan kerugian yang diderita. Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkret yang disengketakan.<sup>9</sup> Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pada kesulitan pembuktian. Penyelesaian sengketa lingkungan diatur dalam Bab XIII UU PPLH, yakni dibagi menjadi penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan. Gugatan lingkungan baru dapat dilakukan setelah mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan tidak dapat tercapai. Penegakan hukum lingkungan melalui jalur hukum perdata di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berbelit-belit di pengadilan karena hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi bahkan dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan. Menurut ketentuan Pasal 84 UUPPLH, sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan.

Perkembangan baru di bidang hukum lingkungan, bahwa sekarang gugatan lingkungan dapat diajukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 90 UU PPLH, yang menentukan: a) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup; b) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan demikian bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat yang dengan sengaja melakukan eksploitasi di wilayah pesisir harus dilakukan gugatan ganti rugi agar masyarakat dapat menyadari pentingnya penataan laut melalui pengelolaan wilayah laut yang sembarangan akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar.

### **C. Kendala dalam penegakan hukum lingkungan bagi masyarakat adat di wilayah pesisir yang melakukan eksploitasi**

Kegiatan pengambilan pasir dan batu di wilayah pesisir memiliki resiko besar dan mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi. Pertambangan pasir dan batu karang di wilayah pesisir yang merupakan bagian dari petuanan masyarakat adat memang sering terjadi dan dilakukan secara terus menerus. Masyarakat banyak menegaskan bahwa wilayah pesisir itu milik masyarakat setempat dan hasil di wilayah pesisir merupakan milik mereka, tidak jarang bahwa masyarakat banyak mengambil pasir dan batu karang untuk kebutuhan pembangunan rumah dan bahkan juga digunakan secara terus menerus tanpa memperhatikan adanya resiko yang terjadi. Penambangan pasir dan batu karang di wilayah pesisir dapat mengakibatkan terjadinya eksploitasi yang cukup signifikan. Untuk itu bahwa proses penegakan hukum lingkungan sangat dibutuhkan dalam menindaklanjuti permasalahan dimaksud, tetapi proses penegakan hukum lingkungan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

---

<sup>9</sup> Mas Ahmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, h. 234

## 1. Faktor Hukum/Undang-Undang

Undang-Undang menjadi sandaran hukum yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan bahkan semua harus dilaksanakan dengan baik. Pada dasarnya bahwa undang-undang menjadi tumpah tindih dalam penerapan di lapangan. Hal ini dilihat dari saling tumpah tindih kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan wilayah laut. Secara tegas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengelolaan wilayah laut pada Provinsi, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola wilayah laut. Dengan demikian bahwa dengan adanya tumpah tindih kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut membuat adanya kendala dalam pengelolaan wilayah laut, sehingga tidak terkontrol dengan baik dan bahkan terjadi eksploitasi yang cukup parah.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Selain undang-undang, maka aparat penegak hukum merupakan pelaksana dari adanya undang-undang. Kurangnya tindakan dari para penegak hukum terhadap penambangan pasir dan batu karang di wilayah pesisir menjadi salah satu kendala yang fatal. Dimana bahwa selain penegak hukum, pemerintah setempat dalam hal ini dinas lingkungan hidup kurang bekerja maksimal dan berkoordinasi dengan penegak hukum dalam hal ini kepolisian guna menangani permasalahan di wilayah pesisir dengan benar. Selain itu, dalam menyelesaikan suatu permasalahan selalu dihadapkan pada tingkat keprofesionalan seseorang, begitu juga yang menyangkut kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum yang profesional masih sangat terbatas. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan.

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Kebijakan yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009. Hal ini terjadi karena dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksananya lebih menentukan keberhasilan dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri. Selain itu, bahwa sarana dan prasarana sangat menunjang adanya penegakan hukum lingkungan.

## 4. Faktor Masyarakat

Kesadaran Hukum merupakan kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat kepada aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mengembangkan sikap sadar terhadap hukum. Peran serta masyarakat, menurut undang-undang pengelolaan lingkungan hidup merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Untuk mengembangkan masyarakat yang sadar hukum bermula pada citra masyarakat terhadap lingkungan disekitarnya. Pada prinsipnya bahwa masyarakat memang sangat menentukan berjalannya penegakan hukum itu dengan benar, tetapi dilain sisi masyarakat juga terkendala dengan situasi ekonomi yang membuat masyarakat terpaksa melakukan penambangan pasir dan batu karang di wilayah

pesisir untuk kebutuhan hidup. Dengan demikian bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan hukum sangat kurang, sehingga penegakan hukum lingkungan terhadap masyarakat adat yang melakukan eksploitasi sangat minim.

## 5. Faktor Kebudayaan

Masyarakat setempat sudah melihat bahwa apa yang mereka lakukan sebagai salah satu mata pencaharian yang pasti dapat membawa keuntungan bagi mereka, tanpa memedulikan dampak yang akan terjadi ke depan. Melihat kondisi masyarakat yang sudah sejak awal memberikan hidup mereka disitu dan sudah pasti penegakan hukum lingkungan bagi mereka terkesan sangat sulit. Kelima faktor diatas, sangat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan, sehingga laut menjadi terancam terutama hasil laut dan juga terhadap darat akan mengalami kelongsoran apabila terus dilakukan oleh masyarakat setempat. Pencemaran terhadap lingkungan, khususnya lingkungan laut dapat menyebabkan kematian dan kerusakan atas makhluk-makhluk hidup yang ada di laut, seperti, ikan, alga, terumbu karang, mutiara, dan kekayaan laut lainnya. Dalam hal ini utamanya ikan, sebab ikan merupakan sumber makanan bergizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk hidup di bumi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekayaan yang ada di laut adalah merupakan sumber penghidupan manusia yang kedua setelah sumber kekayaan penghidupan yang berasal dari daratan. Sehingga semestinya kekayaan dan keadaan lingkungan di laut yang terhindar dari pencemaran mesti dipelihara dengan baik.<sup>10</sup> Kelestarian terhadap keberadaan laut haruslah dijaga dikarenakan sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan maka laut harus dapat dilestarikan sebagai bentuk pengelolaan yang akan dilakukan oleh setiap manusia. Pada hakikatnya laut merupakan sebagai bentuk penghubung, sehingga atas kondisi ini maka dibuthkan suatu sistem pengelolaan yang terkoordinasi demi mewujudkan kelestarian sumber daya alam yang dimiliki oleh laut itu sendiri. Selain faktor diatas, maka bila hal itu tidak ditindaklanjuti dengan benar akan berpengaruh. Masyarakat menganggap bahwa daerah pesisir itu adalah wilayah adat atau kampung halaman mereka. Selain itu, masyarakat juga merasa mempunyai hak untuk melakukan tindakan eksplorasi sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonominya sendiri. Hilangnya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat, tersingkirnya masyarakat dari tempat tinggal yang sejak turun temurun didiami dan terjadi perpecahan dalam masyarakat karena adanya dua pandangan yang berbeda dalam masyarakat yaitu yang menolak melakukan kegiatan tersebut dan yang menerima.

## KESIMPULAN

Kecenderungan bahwa wilayah pesisir rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber daya alam seperti penambangana pasir dan batu karang. Penegakan hukum lingkungan dapat berjalan dengan baik melalui aspek pidana, administrasi dan perdata. Penegakan hukum lingkungan bagi masyarakat adat terhadap eksploitasi di wilayah pesisir menjadi sangat sulit. Hal mana dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya itu sendiri. Kelima faktor tersebut menjadi salah satu hal yang menyebabkan penegakan hukum lingkungan tidak berjalan dengan optimal. Penegakan hukum lingkungan harus benar-benar dilakukan dengan baik, dimana harus adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan penegak

---

<sup>10</sup> Luh Putu Sudini. *Pengelolaan Pencemaran Laut Di Indonesia*. Dinas Kelautan, Surabaya. 2015. h. 2

hukum guna dapat mencegah terjadinya eksploitasi yang berkepanjangan dan menyebabkan wilayah laut menjadi rusak dan tidak terkontrol dengan baik, sehingga pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan para stekholder di daerah dalam hal ini dinas lingkungan hidup dan pemerintah desa setempat guna menindaklanjuti permasalahan di wilayah pesisir akibat penambangan pasir dan batu karang oleh masyarakat adat.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 5 Tahun 2011.

Siti Sundari Rangkuti, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia", *Pro Justitia*, Tahun XVII, No, 1 Januari 1999.

### Buku

Agus Surono, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Luh Putu Sudini. *Pengelolaan Pencemaran Laut Di Indonesia*. Dinas Kelautan, Surabaya. 2015.

Mas Ahmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001.

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Soepomo dalam B. Riyanto, *Pengaturan Hutan Adat di Indonesia, Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2004.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UU Press, Jakarta, 1983.

Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014.

### Online/World Wide Web dan Lain-Lain

B. Rudito, *Peran Antropologi Dalam Pembinaan Masyarakat Terasing*, Makalah Pada Seminar Jubelium ke-10 Jurnal Antropologi Indonesia, tanggal 6-8 Mei 1999

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

**Copyright:** © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**BALOB Law Journal** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

